

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN SENGKETA PENGUKUHAN DEWAN MAJELIS
ADAT ACEH TAHUN 2019
(Studi Kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor :
16/G/2019/PTUN.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKRAMUL FAUZAN
NIM. 200106071
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN SENGGKETA PENGUKUHAN DEWAN MAJELIS
ADAT ACEH TAHUN 2019
(Studi Kasus Putusan Ptun Banda Aceh Nomor
:16/G/2019/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006


Penguji I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag

NIP 195706061992031002


Sekretaris,



T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP 199417212020121009

Penguji II,




M. Syuib, S.H., M.H., M.LegST

NIP 198109202015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN SENGKETA PENGUKUHAN DEWAN MAJELIS
ADAT ACEH TAHUN 2019
(Studi Kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor:
16/G/2019/PTUN.BNA)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ikramul Fauzan

NIM.200106071

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Ilmu Hukum


Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP.197809172009121006



T. Surya Boza, S.H., M.H.
NIP.199411212020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikramul Fauzan
NIM : 200106071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2022

Yang menyatakan



Ikramul Fauzan

ABSTRAK

Nama : Ikramul Fauzan
Nim : 200106071
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Pengukuhan Dewan Majelis Adat a a Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA)
Pembimbing I : Prof.Dr.Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : T. Surya Reza,. S.H,.M.H
Kata kunci : Analisis Yuridis,Sengketa,Majelis Adat Aceh,

Permasalahan dalam penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait tentang penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar. Penggugat telah melakukan upaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA. dan juga apa saja problematika dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang Undang, analisis, dan teori teori hukum. data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode *library research*, yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian *pertama*, bahwasannya upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA bukan merupakan proses regulasi sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang Undang Undang Peradilan Tata Usaha. *Kedua*, bahwa masih banyak problematika dalam pelaksanaan putusan PTUN dimana celah untuk pejabat tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap masih terbuka lebar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Pengukuhan Dewan Majelis Adat Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Ptun Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA)**

”. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Juga selaku pembimbing I.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku Ketua Prodi Dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik

5. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing ii yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Muttaqin Asyura S.H., M.H., Dan Bapak Mahlil Ridwan Ishaq S.H., selaku praktisi hukum juga senior , yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
8. kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Aziz S.E., M.M. dan Ibunda Ridawati Am.Keb, Yang Tak Henti-Hentinya Memberikan Semangat, Motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan tentunya uang.
9. Ayahanda Rohani Abon Tajuddin Lueng Ie, Abu Marzuki Ismail yang membimbing rohani dalam proses menulis.
10. Kepada sahabat saya Febriansyah Putra, yang telah mensupport dalam penulisan. Semoga kami sama sama bisa menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi.
11. Keluarga Besar Dayah Syamsudhuha, Dayah Abu Lueng Ie, Teman-Teman IPAU, Intelek Boh Ye, We Are Costa, KKN Serumpun Melayu, Posko 58 Rusaba Dan Komunitas Peradilan Semu yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan membantu penulis.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt.

memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Penulis

Ikramul Fauzan



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulafāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	54
Lampiran 2 Surat Kesediaan Di Wawancara	55
Lampiran 3 Surat Penelitian	56



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	v
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan UU NO. 51 TAHUN 2009 Tentang PTUN	
1. Pengertian sengketa tata usaha negara	21
2. Asas Asas Hukum Acara PTUN	23
3. Mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN	28
B. Kewenangan Pejabat Negara	31
C. Majelis Adat Aceh	34
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Tetap	39
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN Sengketa Perkara Nomor 16/G/PTUN.BNA	45
B. Problematika Pelaksanaan Putusan PTUN Sengketa Perkara Nomor 16/G/PTUN.BNA	50
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem tanggung jawab yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik¹.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dicantumkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum maksudnya adalah setiap kegiatan dari hasil kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas akuntabilitas maksudnya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara².

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Quran surah *Al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993). hlm.1

² Solechan, "Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law And Governance Journal*, Vol.2 No.3.2019. Hlm.7

Yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil."(QS.Al-Maidah(5):8)

Dalam Islam, pemimpin dituntut untuk selalu berlaku adil terhadap apa yang di pimpinnya. karena setiap pemimpin akan di pertanggung jawabkan di akhirat atas apa yang di pimpinnya.maka dari itu seorang pemimpin harus memerintah secara adil, jujur dan bijaksana.

Di tinjau dari segi sejarah, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan pada beberapa peraturan perundang undangan sudah terdapat ketentuan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Upaya administratif yang disebut Peradilan Administrasi Indonesia,namun masih bersifat semu³. Yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa itu adalah peradilan yang disebut Peradilan Administratif dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, dan diantaranya juga yang disebut peradilan kepegawaian. Pada masa ini peradilan tidak bersifat bebas karena pengadilan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, oleh karena itu semua peraturan pelaksanaan Peradilan Administrasi Negara menjadi tidak bebas. Keadaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tetapi pada saat itu semua kekuasaan terpusat ditangan Presiden⁴.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 yang disebut dengan

³ R.Wiyono,“*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” edisi ketiga, (Jakarta:Sinar Grafika,2015) hlm 109

⁴ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.97

undang undang peradilan administrasi negara. Walaupun peradilan tata usaha negara telah diatur dalam undang undang dasar dan undang undang bukan berarti masalah masalah dalam sengketa administrasi negara dapat diselesaikan dengan mudah. Banyaknya kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah menimbulkan permasalahan baru, contohnya adalah kasus yang diangkat oleh penulis ini. Masalah ini cukup memprihatinkan karena ternyata keberadaan PTUN belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Masalah seperti ini tentu akan menjadi halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bahkan di era sekarang ini juga ada perlawanan terhadap putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha ini selalu terhambat pada saat eksekusinya, dimana eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara tidak dijalankan oleh yang kalah. Masalah ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah, jika itu menyangkut jabatan, pihak yang kalah mungkin sudah menduduki jabatannya dan bersikeras tidak melepaskan jabatan tersebut.⁵ Padahal dalam konsep negara hukum peradilan haruslah bersifat mandiri dan bebas dalam artian benar benar tidak memihak dan tidak didalam pengaruh eksekutif⁶.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Namun pada praktiknya terkadang walaupun

⁵ Amzulian Rifai, "Problematika Eksekusi Putusan PTUN" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-Eksekusi-putusan-tun> pada tanggal 5 september 2023 pukul 14:39 wib

⁶ Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, 2012, hlm 442

sudah dikeluarkan keputusan hakim sengketa juga tidak berakhir, hal ini ditandai dengan tidak adanya kepastian hukum setelah keluarnya putusan hakim tersebut, dalam hal ini pejabat tata usaha negara yang kalah dalam persidangan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan⁷.

Tentang duduk perkara tersebut adalah penggugat telah mengajukan gugatannya yang di terima dan didaftarkan di panitera tata usaha negara banda aceh tanggal 24 april 2019 dengan register perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023.
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh.

Pada perkara dengan register perkara nomor 16/G/2019/PTUN.BNA, antara H. BADRUZZAMAN ISMAIL , S.H., M.Hum., melawan GUBERNUR ACEH terhadap kasus Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 yang mana pemohon merupakan calon ketua terpilih pada musyawarah besar (mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 yang kemudian mengirimkan surat kepada tergugat selaku gubernur aceh untuk dikukuhkan atau ditetapkan, namun tergugat melalui kepala biro hukum nya pada tanggal 2 Januari 2023 memulangkan surat tersebut untuk di lengkapi perihalnya, atas usulan ini penggugat membalas surat tersebut pada tanggal 3 Januari 2023 dengan melampirkan perihal-perihal yang di anggap belum lengkap sebagai persyaratan pengukuhan hasil mubes yang di maksud. Namun pada tanggal 16 Januari 2023

⁷Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm.87

usulan penetapan pengukuhan dewan pengurus MAA belum dapat ditetapkan pengukuhannya sampai di tetapkan dan dilaksanakan mubes berdasarkan peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai tata cara pemilihan pengurus MAA, sedangkan mengenai pemangku adat pada MAA harus mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Qanun MAA. Atas dasar inilah penggugat melakukan upaya administratif namun hingga batas waktunya tidak di respon bahkan dalam waktu upaya administratif tergugat menunjuk ketua Plt. Ketua MAA dan diterima oleh bagian umum Sekretariat Kemendagri, maka penggugat mendaftarkan sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.⁸

Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, tetapi pada realitanya tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara, dalam kasus ini jelas kita bahwa pelaksanaan putusan PTUN sangat tidak efisien, saat masyarakat atau orang-orang yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat bechiking mengajukan gugatan dan mengikuti persidangan serta menang tetapi pihak tergugat sering tidak melaksanakan putusan, hingga sampai pada proses eksekusi, artinya ketika penggugat tidak mau menjalankan putusan hakim secara otomatis dalam kurun waktu 40 hari, tergugat sebagai pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan tergugat menjalankan putusan. jika tergugat tetap tidak menjalankan putusan tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan kembali ke PTUN agar PTUN mengirim pemberitahuan kepada pejabat di atasnya secara hierarkis agar tergugat mau menjalankan putusan tersebut. Jika hal tersebut pun pihak tergugat yang kalah tak mau melaksanakan putusan hakim, maka Upaya terakhir adalah Upaya paksa dengan cara memberitakan pada media

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor perkara 16/G/2019/PTUN.BNA

informasi publik bahwa pihak yang kalah dalam bersengketa dalam hal ini tidak mau melaksanakan putusan tersebut.

Dalam hal ini jelaslah bahwa regulasi tentang pelaksanaan putusan PTUN ini sangat lemah, dimana walaupun sudah memenangkan persidangan pihak penggugat sebagai yang menang tetap tidak mendapatkan kepastian hukum. Dari uraian permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti hal ini karena sampai Upaya terakhir yakni Upaya paksa di laksanakan, putusan tetap tidak di jalankan hingga penggugat telah meninggal dunia. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan ini dalam bentuk Skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Pengukuhan Dewan Majelis Adat Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Ptun Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/Ptun.Bna)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis hambatan pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh terhadap Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA?
2. Apa saja problematika pelaksanaan Putusan PTUN Banda Aceh Terhadap Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk memahami analisis hukum terkait hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Untuk mengetahui apa saja problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

D. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai yaitu :

Pertama, dalam jurnal Rahmat Tobrani program magister ilmu hukum Universitas Syiah Kuala, yang mengkaji tentang Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, esensi dari penelitian tersebut adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. dimana hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman yang dapat menunjang tugas badan atau pejabat tata usaha negara pemerintah dalam menerbitkan keputusan diskresi, sebaliknya bagi pengadilan tata usaha negara agar memiliki acuan dalam menguji keputusan keputusan yang lahir dari kewenangan diskresi⁹

Kedua, dalam skripsi Soraya Dwi Esfandiari mahasiwa ilmu hukum Universitas Alauidin Makasar, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah inkrah oleh badan pertanahan nasional dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat BPN Makasar melaksanakan putusan PTUN yang sudah inkrah, hasil dari penelitian ini menunjukkan pada dasarnya alur pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yakni pihak tergugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan

⁹ Rahmat Tobrani. "Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol 13 Nomor 1 2018. hlm.ii

mengajukan permohonan pembatalan hak yang diajukan ke kantor pertanahan Kota/ Kabupaten¹⁰

Ketiga, dalam skripsi Febby Hardiyanti Mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Pokok dari penelitian ini adalah negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam UUD NKRI 1945. Adanya peradilan khusus pada konsep negara hukum mengarah pada adanya perlindungan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Dibentuknya Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara. Diantara bentuk penyelesaian melalui putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, diharapkan putusan tersebut memberikan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun seringkali suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga masih belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak yang menang dalam sengketa tersebut. diantaranya yaitu putusan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Selain itu juga untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap putusan tersebut yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris (Yuridis Sosiologis)¹¹

¹⁰ Esfandiari, Soraya Dwi (2013) *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*. Tesis Sarjana (S1), UIN Alauddin Makassar, hlm.ii

¹¹ Febby, Hardiyanti (2016) *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG*. Tesis Diploma, Universitas Andalas, hlm.ii

keempat, dalam skripsi Chica Mustika Baan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :19/G.Tun/2010/PTUN-Mks. Inti dari penelitian ini adalah implikasi yuridis terhadap pengumuman nomor 810-2109/BKPPD/XII/2009 yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut setelah putusan hakim dibacakan adalah keabsahan pengumuman tersebut, yang mana pengumuman tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009 dan bagaimana implikasi yuridis terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut¹²

Kelima, dalam skripsi Nurul Hidayah mahasiswa ilmu hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Inti dari penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait hadirnya PTUN sebagai penerapan berdirinya negara hukum yang bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan dan memberikan perlindungan kepada perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya putusan TUN yang bersifat inkrah, masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG,hambatan yang ada dalam perkara, dan aturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹³

¹² Skripsi Chica Mustika Baan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:19/G.Tun/2010/PTUN*, hlm.ii

¹³ Nurul Hidayah , (2017) *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor043/G/2014/Ptun.Smg)*. Di Bawah Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. hlm.ii

Adapun perbedaan atau kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peneliti menganalisa salah satu putusan PTUN yang tidak dilaksanakan dengan berbagai upaya telah dilakukan namun upaya tersebut sia sia hingga penggugat meninggal dunia, proses eksekusi tidak dilaksanakan.

Penulis juga menganalisa problematika eksekusi PTUN yang dianggap menang diatas kertas namun tidak pada kenyataannya. Dimana jelas bahwa regulasi atau aturan tentang proses eksekusi putusan PTUN masih banyak celah yang memungkinkan proses eksekusi tidak berjalan dengan semestinya.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis.

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan. dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standard guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁴

2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*resjudicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat menghukum atau memerintahkan salah satu pihak yang dilakukan secara paksa¹⁵.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14.

¹⁵ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,Cet.III, (Sinar Grafika Offset, 2003), hlm.48.

3. Putusan.

Menurut kamus hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diiberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

4. Sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwasannya :

“Sengketa Tata Usaha Negara Adalah Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara Baik di pusat Maupun di daerah, Sebagai Akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Termasuk Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

5. Dewan Majelis Adat Aceh.

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat di Aceh.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk

¹⁶ Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 517.

¹⁷ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2008), Hlm, 21.

mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Analisis Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori pendekatan undang undang, teori sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan Pasal demi Pasal.¹⁸ Penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan kepegawaian putusan nomor :16/G/2019/PTUN-BNA

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (*libralry research*) yang dapat menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan hukum.¹⁹ Yakni dengan membandingkan aturan hukum terkait dengan fenomena hukum yang diteliti, Apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

dengan menyusun penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, karya ilmiah (hasil pengamatan), mengumpulkan data-data, jurnal dan penelitian lapangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang diperlukan dalam fokus penelitian ini, dan diperoleh dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dengan cara penelitian melalui kepustakaan, buku, jurnal, file, berita, catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah disediakan dipergustakaan atau milik pribadi baik dalam bentuk buku atau dokumen²⁰. bahan sekunder yang dipakai oleh penulis disini berupa buku-buku pengantar hukum serta jurnal terkait serta catatan dan berbagai sumber lainnya.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Untuk data tersier atau yang biasa disebut sebagai data pendukung, ini digunakan untuk memperjelas bahan-bahan hukum sebelumnya seperti, wawancara, koran-koran, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia dan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.²¹ Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.²²

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hasil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, keseluruhan data yang telah diproses akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini yang menghasilkan data-data berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga bisa mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran sebelumnya yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

²¹ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hlm.141.

²² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.92.

Pustaka, metode penelitian, tujuan penelitian, sumber data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang landasan Teori Pengadilan Tata Usaha Negara, Yang Memuat tentang Pengertian Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas Asas Hukum Acara PTUN, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pejabat Negara, Majelis Adat Aceh, Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bab Tiga, mengurai tentang metode penelitian dan hasil penelitian, yang merupakan hal utama. Pertama Tentang Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA. Kedua Membahas Tentang Problematika Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Pada Sengketa Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA.

Bab Empat, merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari Undang Undang nomor 51 tahun 2009, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UU NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PTUN

1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara²³

Tolak ukur pangkal sengketa, yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan penetapan administrasi negara. Sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya karena dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi apabila seseorang terganggu kepentingannya akibat tidak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa²⁴ :

²³ Rosali Abdullah , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991) hlm.5

²⁴ Indroharto. *Usaha Memahami UU Tentang Peratun Buku I Dan Ii*, Cet. IV, (Sinar Harapan, Jakarta.1996). hlm 34.

“Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara”.

Pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohon”. Karena dianggap menolak mengeluarkan keputusan seperti yang dimohon, maka keputusan tersebut memang tidak ada dan itu tidak dapat digugat.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.

Karena telah mengeluarkan keputusan penolakan, maka berarti telah mengeluarkan pernyataan berupa penolakan. Sehingga ini dapat memunculkan sengketa tata usaha negara.²⁵ Perlu di ingat penolakan yang di maksud harus memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 dan pasal 3 Undang Undang PTUN yakni:

a. Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan.

²⁵ Alfonsus Nahak. Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch . *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol.3, 2023,hlm.116

b. individual

artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

c. Final

Artinya sudah definitif atau sudah pasti dan bukan sementara, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

2. Asas Asas Hukum Acara PTUN

Berdasarkan peraturan Undang-Undang secara garis besar terdapat beberapa asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu²⁶:

- a. Asas praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid, prasumptio iustae causa*). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalan (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- c. Asas para pihak harus didengar (*audie et alteram partem*). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan dengan adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan barang bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak.
- d. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan *judex facti*, maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya.
- e. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi ke objektifitas putusan

²⁶ Elidar Sari, dan Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bina Edukasi, Lhokseumawe: 2014).hlm. 8

- pengadilan (Pasal 24 UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan juga ringan.
- g. Asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan diterima atau tidak berdasarkan atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat perlu melengkapinya (Pasal 63 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian, asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran materil dan untuk itu Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada pembuktian bebas.
- h. Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa kosekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- i. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Dengan dianut asas ini maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

- j. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai *ultimum remedium* (penetapan sanksi). Sengketa Tata Usaha Negara dapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan.
- k. Asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau nasehat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketa (Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- l. Asas pembuktian bebas. Peluang hakim administrasi menerapkan asas pembuktian bebas hanyalah merupakan 20 konsekuensi logis dari tugas hakim menemukan kebenaran materil dan pemberian peran aktif hakim administrasi. Wewenang untuk menetapkan asas pembuktian bebas ini mengakibatkan hakim tidak lagi terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan penilaian pembuktian juga diserahkan

sepenuhnya kepada hakim akibat dari itu pula peran hakim melebar karena hakim dapat menguji aspek di luar sengketa²⁷

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal beberapa asas yang menjadi landasan normatif operasional hukum, sebagai berikut²⁸:

- a. Asas praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara KTUN bisa ditunda jika ada permohonan dari pihak tergugat melalui pengadilan kemudian memerintahkan yang pejabat tersebut.
- b. Asas hakim aktif (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat ialah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini diantaranya terdapat dalam Pasal 58, 63 ayat 1 dan 2, Pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹ maka dari itu PTUN mengenal proses *dismissal* atau persiapan gugatan yang dipandu langsung oleh hakim di PTUN.
- c. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian.
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan (*erga omnes*). Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian

²⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 24-27.

²⁸ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), Hlm. 51

²⁹ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 14-15.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.³⁰

3. Mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN

Hukum Acara diartikan sebagai Hukum Formil yang bertujuan untuk mempertahankan Hukum Materil Hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di atas, merupakan ketentuan-ketentuan tentang Hukum Materil di Peratun. Sementara itu mengenai Hukum Formilnya juga diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, mulai dari Pasal 53 s/d Pasal 132. Penggabungan antara Hukum Materil dan Hukum Formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan TUN dengan Peradilan lainnya. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa TUN di PTUN, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang merupakan ciri atau karakteristik Hukum Acara Peratun sebagai pembeda dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata)³¹. Menurut Philipus M. Hadjon dkk,³² ciri khas 15 hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu:

- a. Asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid / praesumptio iustae causa*)Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang di gugat (Pasal 67 ayat (1) UU No5 Tahun 1986).
- b. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibatasi ketentuan Pasal 100

³⁰ Philipus Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 84-85.

³¹ Latifah Amir. Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*.2015. Hlm 17

³² *Ibid*

- c. Asas keaktifan hakim (*dominus litis*) Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 63 ayat (1 dan 2), Pasal 80 dan Pasal 85
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat "*erga omnes*" Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas "*erga omnes*"
- e. Karakteristik lain dalam hubungan dengan PTUN adalah adanya tenggang waktu mengajukan gugatan, yang dibatasi hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN dan adanya Proses Dismissal (Rapat Permusyawaratan) oleh Ketua PTUN untuk memeriksa apakah gugatan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Pasal 62 UU PTUN 1986, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar³³.

Dilihat dari beberapa karakteristik PTUN diatas, terlihat adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan di dalam proses PTUN antara pejabat TUN dengan warga masyarakat yang secara faktual berbeda status dan kedudukannya, dimana pejabat TUN mempunyai otoritas kekuasaan pemerintahan sedangkan warga masyarakat merupakan pihak yang diperintah dan harus tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Pemerintah (pejabat TUN) Oleh karena itu adanya karakteristik PTUN tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan hak-haknya akibat

³³ *Ibid.* hlm 20

Terbitnya suatu KTUN oleh Pejabat TUN, Sengketa TUN dikenal dengan dua macam cara antara lain³⁴:

- a. Melalui Upaya Administrasi (vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986)
- b. Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

B. Kewenangan Pejabat Negara

Menurut HR Ridwan³⁵ secara konsepsional ada dua hal yang mendasar terkait dengan kewenangan pejabat negara dalam hubungannya dengan penggunaan kewenangan :

Pertama, asas negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan. Hal ini terkait erat dengan asas “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) atau “*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban).

Kedua, dua entitas yakni jabatan dan pemangku jabatan atau pejabat. Terkait dua entitas ini dikenal adanya dua jenis norma yaitu norma pemerintahan (*bestuurnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragsnorm*)

Terhadap keberadaan dua entitas tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, tentunya tidak dapat dipisahkan, sehingga dua entitas tersebut mengakibatkan tanggung jawab dan tanggung gugat pejabat (Pemerintah) juga mencakup dua hal yaitu tanggung jawab serta tanggung gugat pribadi dan jabatan. Tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan dalam penggunaan diskresi dapat

³⁴ Erna Dwi Safitri. Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, hlm.34-45

³⁵ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Pt Raja Grafindo; Jakarta.2013) Hlm. 13

terjadi dalam keadaan selama tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah (*ambtshandeling*) dilakukan dalam lingkungan *formil* wewenangnya atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, maka semua konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggung jawab jabatan.

Norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Lebih lanjut, materi muatan persoalan kewenangan dalam undang-undang administrasi pemerintahan diatur dalam Bab VI, Pasal 22-32 (10 Pasal), mencakup materi muatan yang terdiri dari bagian umum kewenangan (Pasal 22), lingkup kewenangan (Pasal 23), persyaratan kewenangan (Pasal 24-25), prosedur penggunaan kewenangan (Pasal 26- 29), akibat hukum (Pasal 30-32)³⁶.

Adapun dalam norma Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan memberikan lingkup yang mencakup³⁷ :

1. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.
2. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur
3. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas
4. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

³⁶ *Ibid.* hlm.22

³⁷ *Ibid.*

C. Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat³⁸. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat. Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat³⁹. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan

³⁸ Badruzzaman, DKK, Eksposa; *Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA NAD, 2003), hlm. 16.

³⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.hlm 12

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah⁴⁰. Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu⁴¹:

1. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh,
2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh,
3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh,
4. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Dasar Hukum Lembaga MAA

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

⁴⁰ Hasnul Arifin Melayu dkk, *Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: banda aceh, 2012).hlm 23

⁴¹ Fauza Andriyani. *Reposisi Majelis Adat Aceh*, E- Journal Uin Sunan Kalijaga, Vol.5 No. 1 2015.hlm 129

Visi Lembaga MAA

Terwujudnya Masyarakat Aceh Yang Beradat Berlandaskan Syariat Islam.

Misi Lembaga MAA

1. Pengkajian dan pengembangan nilai dan norma adat dalam wahana teknologi dan sains yang mengacu pada "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*".
2. Pengembangan fungsi, peran dan kedudukan Lembaga-lembaga Adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengadaan, penelitian dan penulisan *literature* adat dan adat istiadat sebagai khazanah kekayaan bangsa.
4. Pelestarian benda-benda pusaka adat, dan pelestarian prosesi adat dan reusam, serta mengembangkan kreasi adat lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Yang Telah Tetap

Allah memerintahkan kita untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang dilaksanakan orang-orang yang dipilih untuk menjalankan urusan dan kepentingan publik (*Ulil Amri*). Allah mewajibkan hal itu setelah mewajibkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam surat an-Nisa (5) ayat 59, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (Q.S an-nisa (59) 5)

Perintah taat kepada Allah dalam ayat ini disebutkan secara eksplisit (jelas) sama seperti perintah taat kepada Rasulullah saw. Perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul sama-sama diawali dengan kata *athi'u*

(taatilah). Sementara perintah taat kepada Ulil Amri (pemerintah) tanpa kata athi'u (taatilah) hanya di'ataf-kan (diikuti) kepada kedua perintah taat sebelumnya.

Perintah untuk taat kepada pemerintah atau Ulil Amri dalam ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari perintah lain yang terkandung dalam ayat sebelumnya (QS An-Nisa:58). Dalam ayat tersebut Allah benar-benar mewajibkan kita, kaum Muslimin, untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Kewajiban lain yang juga diperintahkan dalam ayat tersebut adalah menegakkan keadilan pada saat menjalankan tugas menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Sifat sengketa di sini tidak diberikan penjelasan khusus sehingga maknanya bersifat umum. Bisa sengketa antara individu rakyat dengan individu lainnya, bisa sengketa antara rakyat dengan pemerintah, atau sengketa di kalangan pemerintah sendiri. Yang jelas ayat ini mewajibkan umat Islam menegakkan keadilan manakala menyelesaikan perkara-perkara yang disengketakan.⁴²

Perintah untuk taat kepada *Ulil Amri* (pemerintah) berkaitan erat dengan pelaksanaan amanat dan menegakkan keadilan yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana digambarkan oleh ayat *al-Qur'an* tersebut. Kewajiban mentaati keputusan dan kebijakan pemerintah tentu diperlukan sebagai jaminan kewibawaan dan stabilitas. Tidak bisa dibayangkan apabila terjadi pembangkangan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Maka akan mustahil ditegakkan keadilan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, yang akan terjadi adalah kekacauan akibat setiap orang dan kelompok main hakim sendiri. Demikian pula, tidak bisa dibayangkan apabila kebijakan pemerintah dalam menjalankan amanat pengelolaan dan pembangunan selalu ditentang oleh masyarakat⁴³. Maka sudah

⁴² Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Lentera hati : Jakarta, 2002.) hlm.432

⁴³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (PT. Raja Garfindo Persada: Jakarta, 2004,) hlm.76

dapat dipastikan akan terjadi distabilitas politik yang dapat menyebabkan krisis di berbagai bidang lainnya. Krisis mana bisa mengundang munculnya penguasa diktator atau Thagut yang memerintah dengan cara sewenang-wenang, pemaksaan dan tangan besi.⁴⁴

Kewajiban untuk taat kepada pemerintah diawali dengan kewajiban taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Menurut Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karangan Ibnu Ashur, pengurutan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah yang menjalankan amanah dan menegakkan keadilan merupakan pelaksanaan riil (*tanfidz*) dari muatan perintah syariat mengenai pentingnya menegakkan amanah dan keadilan hukum. Di sisi lain, kewajiban taat kepada pemerintah mengikuti kewajiban taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak boleh keluar dari batasan-batasan (*hudud*) yang telah digariskan oleh Allah dalam al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah. Hukum taat kepada pemerintah bersifat muqayyad (bersyarat dan ada pengecualian), bersifat *nisbi* (selektif), tidak mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan kepada pemerintah terkait erat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya⁴⁵

Dimensi ketaatan terhadap pemerintah tergantung kebijakannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah dan Rasul-Nya, dia harus ditaati. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang sifatnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, mengawasi ideologi yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa maka sebagai penegak hukum pemerintah wajib untuk dipatuhi. Tidak semua hal yang menjadi kebijakan pemerintah yang telah diputuskan dalam musyawarah

⁴⁴ Hamka, *Pemimpin Dan Pimpinan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru & Pustaka Budaya Agensi 1973.) hlm.87

⁴⁵ Luqman Jamal, *Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa*, (Majalah al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004), hlm. 10.

menyenangkan di mata semua rakyat. Pasti ada saja yang tidak menyukainya. Namun rasa tidak suka tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membangkang kebijakan tersebut.

Di Indonesia sendiri kekuasaan dibagi atas tiga yakni eksekutif legislatif dan yudikatif. Maka jika ada aturan yang dikeluarkan oleh salah satu unsur tiga di atas wajib hukumnya di patuhi oleh rakyat dan penerbit aturan itu sendiri. Keputusan pengadilan merupakan aturan yang wajib di taati dan dilaksanakan oleh mereka yang bersangkutan, demikian pula halnya putusan yang diteliti oleh penulis bahwa seluruh orang yang disebutkan dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim adalah fardhu ain baginya. Jika ia melaksanakannya akan mendapat pahala walau tidak menyukainya, dan jika ia melanggar akan mendapatkan dosa sekalipun hal itu kecil baginya.

Dalam hal ini Nabi SAW menegaskan dalam hadist tentang pemimpin yang bagaimana harus di taati, nabi SAW bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال؛ رسول الله قال: "يجب على الإنسان". المسلمون للاستماع (إرسال) ومطيعا فيما يفعل مثل ما لم يؤمر بذلك لارتكاب الذنوب. عندما هو وأمر بالفحشاء، فلا يسمع و أطعه (رواي البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar (tunduk) dan patuh dalam perkara yang ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan agar berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan dalam maksiat, maka janganlah ia mendengar dan mentaatinya” (H.R Bukhari)

Hadist diatas, mewajibkan mendengar dan taat kepada penguasa secara mutlak, kemudian dibatasi bahwa ketaatan itu hanya pada perkara yang bukan maksiat, Persoalan muncul kemudian, ketika sebagian masyarakat dihadapkan pada kenyataan, bahwa pemimpin (ulil amri) memimpin mereka adalah non muslim. Dalam arti kata masyarakat muslim berada dibawah dibawah pemerintahan non muslim. Apakah kewajiban taat itu ditujukan pula kepada mereka.

Menurut Al Maududy bahwa ulil amri yang dimaksud adalah mereka yang beriman. Karena itu ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) hanyalah kepada mereka yang betul betul beriman yang menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul rasul-Nya⁴⁶. Pendapat seperti ini dianut pula oleh Muhammad Ali al-Sabuniy yang mengatakan ketaatan adalah apabila ulil amri itu seorang muslim yang berpegang teguh kepada syari'at Allah SWT . Kewajiban taat itu hanyalah kepada seorang muslim yang secara lahir maupun batin betul-betul muslim, bukan hanya bentuk luarnya saja bahwa dia muslim. Jika paham yang seperti ini yang mereka anut, maka pemerintahan yang non muslim mereka anggap sesuatu yang darurat, karena itu ketaatan kepada mereka bersifat darurat pula⁴⁷.

Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya ulil amri itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat di kultuskan, ia bisa benar dan salah, bisa adil dan pilih kasih. Sedangkan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing masing. Keputusan tentang kemaslahatan umum ini, harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat dan semua komponen masyarakat harus menaatinya, meskipun itu bertentangan secara kondisional dengan ketentuan nash, tapi tidak bertentangan secara tekstual. Hal ini bertujuan untuk memelihara persatuan dan kemaslahatan umat Islam

⁴⁶ Sayid Qutub, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, jilid III, (Daral-Ilmi, Jeddah, 1986), hlm. 291

⁴⁷ Abd al Salam bin Barjas bin Abd al Karim, *Manhaj Ahli Sunnah Dalam Bersikap Terhadap Penguasa dan Pemerintah*, Cet.I, (Najla Press, Jakarta, 2003), hlm.53-54.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN Sengketa Perkara Nomor 16/G/PTUN.BNA

Perkara ini berawal dari Mubes dewan MAA yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2018 untuk memilih ketua dan formatur baru MAA karena kepengurusan sebelumnya sudah berakhir masa tugas. Mekanisme Mubes seluruhnya mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Majelis Adat Aceh yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan pengurus MAA Periode 2019-2023 dilakukan melalui sistem formatur.
2. formatur berjumlah 7 orang yang merupakan satu kesatuan kolektif yang terdiri atas:
 - a. Ketua MAA terpilih sebagai ketua pengurus merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang mewakili unsur MAA Provinsi sebagai anggota;
 - c. 3 (tiga) orang mewakili unsur MAA Kabupaten/Kota sebagai anggota yang disepakati oleh unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur MAA Perwakilan sebagai anggota.
3. Pimpinan Mubes mengumumkan nama-nama anggota sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Paripurna untuk disahkan menjadi formatur.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh tersebut, pengurus MAA Provinsi melakukan Mubes yang dihadiri oleh utusan-utusan 23 MAA Kabupaten/Kota se Aceh, Ketua-ketua Perwakilan MAA Provinsi, anggota Dewan Pengurus dan Pemangku MAA Provinsi/pemegang mandat pemilihan Pengurus MAA Priode 2019-2023. Sidang Paripurna Mubes MAA, telah melakukan pemilihan dan secara aklamasi terpilih Badruzzaman Ismail sebagai

ketua dan langsung menjadi Ketua Formatur/merangkap anggota. Sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) c, jabatan Dewan Pengurus MAA diangkat dengan SK Gubernur Aceh.

Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA yang diajukan oleh Badruzzaman Ismail yang merupakan Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018. Dalam sengketa tersebut penggugat dibatalkan pengukuhannya oleh Gubernur Aceh dengan alasan dan pertimbangan yang di muat dalam dupliknya. Akibatnya, Badruzzaman Ismail tidak dapat menjabat sebagai Ketua MAA tahun 2019-2023. Badruzzaman Ismail selaku penggugat tidak menerima pembatalan tersebut, sehingga menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 April 2019.

Pada tingkat pertama, berdasarkan alat bukti dan keterangan sanksi yang dihadirkan di persidangan, gugatan yang diajukan oleh Badruzzaman Ismail dikabulkan pada tingkat pertama. Akhirnya, Gubernur Aceh selaku tergugat mengajukan Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari pbanding/tergugat untuk seluruhnya menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN/BNA tanggal 24 September 2019 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum tergugat/penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.⁴⁸

⁴⁸ Peradilan Tinggi Tata Usaha Medan Putusan Nomor: 293/B/2019/PTUN.MDN, 21 Januari 2020, hlm.5

Berdasarkan pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan tergugat/ peming/ pemohon banding. Dengan amar putusan Nomor 293/B/2019/PT.TUN-MDN mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mengabulkan kontra banding penggugat/terbanding dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA tanggal 24 September 2019.

Dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Gubernur merupakan perbuatan melawan hukum kerana pengangkatan Ketua MAA itu harus berdasarkan hasil Mubes hal ini tercantum dalam Qanun Nomor. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dan bukan kewenangan dari Gubernur. Pemerintah Aceh tidak patut menolak hasil Mubes serta tidak mengukuhkan Ketua MAA terpilih, karena pelaksanaan Mubes MAA 2018 diketahui oleh Pemerintah Aceh bahkan dibuka resmi oleh Gubernur.

Berbagai upaya⁴⁹ telah dilakukan untuk meminta audiensi dengan Gubernur namun, tidak ada respon oleh karena itu Badruzzaman Ismail sebagai ketua terpilih beserta anggota sepakat untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRA untuk mencari penyelesaian terhadap sikap Gubernur tentang hasil Musyawarah Besar MAA 2018. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Februari 2019, Badruzzaman Ismail beserta anggota mengajukan surat dengan No.04/Mandat/MUBES/2019 ke Ketua DPRA. Untuk konsultasi dan berkenan membantu penyelesain kepengurusan MAA. Atas dasar surat tersebut pada tanggal 19 Februari 2019 Ketua DPRA Sulaiman didampingi Komisi VII DPRA berkonsultasi dengan Badruzzaman Ismail.

Kesimpulan dari hasil konsultasi Badruzzaman Ismail dengan Pimpinan Komisi VII DPRA antara lain sebagai berikut:

⁴⁹ Badruzzaman Ismail, *Historis dan Kronologi MAA Dalam Rukun Damai Berujung Ke Pengadilan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 280-297.

1. Masalah MAA, pihak pemda salah pertimbangan tentang pembatalan Mubes.
2. Mubes MAA 2018 adalah sah, tidak ada peraturan yang dilanggar, dan pada acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur untuk membuka resmi sidang Mubes, dan tidak ada peraturan Gubernur yang dilanggar karena peraturan itu tidak pernah ada.
3. Pimpinan DPRA/Komisi VII, akan memfalisasi penyelesaian.

Ketua DPRA memerintahkan supaya membuat surat permohonan kepada Pimpinan DPRA untuk membantu supaya persoalan ini selesai. Surat tersebut sudah dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan DPRA melalui Sekretaris DPRA. Namun, janji Ketua dan Komisi VII DPRA, untuk berkonsultasi dengan Gubernur tidak pernah dikonsultasikan sesuai dengan kesepakatan pada saat pertemuan tersebut alasannya karena sibuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019.⁵⁰

Dalam upaya mencari dukungan untuk menyelesaikan permasalahan mubes MAA 2018, selanjutnya Badruzzaman Ismail mencoba berkonsultasi dengan Wali Nanggroe. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut Wali Nanggroe mengharapkan agar kepengurusan hasil Mubes MAA dapat dilaksanakan dan tidak ada permasalahan karena Mubes yang dilaksanakan sesuai dengan Qanun Nomor. 3 Tahun 2004 dan Tata Tertib persidangan Mubes sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵¹

Disamping berkonsultasi dengan Wali Nanggroe Badruzzaman juga melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh. Dalam kondisi tertutupnya komunikasi tanpa adanya respon sama sekali dari pihak Gubernur secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan tim Mubes, Gubernur telah mengangkat Plt. Ketua Pengurus MAA tahun 2019 Saidan Nafi dengan alasan kevakuman Pimpinan MAA dengan Surat Keputusan Nomor. 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.45

⁵¹ *Ibid.*

Badruzzaman juga melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak ada satupun respon dan tanggapan dari pihak Gubernur. Oleh karena, pemegang mandat mubes Badruzzaman Ismail melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat menyelesaikan permasalahan penolakan pengangkatan ketua MAA berdasarkan hasil Musyarah Bersama (Mubes).

Terkait dengan pihak-pihak yang menduduki kursi jabatan pelaksana tugas Ketua MAA, penulis menganalisis bahwa kredibilitas pemangku jabatan sangat perlu dipertanyakan. Calon pemangku jabatan seharusnya sudah mengetahui bahwa legalitas daripada pengangkatan jabatan Ketua MAA yang dilakukan oleh Gubernur Aceh tidak sah di mata hukum karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, beberapa pihak yang masih menduduki posisi Plt Ketua MAA sedangkan posisi tersebut masih di proses secara hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya para pihak yang menerima jabatan Plt tersebut seakan menutup mata terhadap fakta hukum yang terjadi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak penggugat. Namun penulis menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat bukanlah upaya hukum yang sesuai dengan mekanisme prosedur permohonan eksekusi yang di atur dalam undang undang , dimana undang undang mengatur tata cara eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN, maka sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) UU PTUN tahun 2009 pihak penggugat harus memohonkan kepada pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.⁵²

Penulis juga menilai mekanisme mubes yang dilaksanakan oleh MAA tidak ada dasar hukumnya dikarenakan tatib yang digunakan acuan mubes

⁵² Hasil Wawancara Dengan Mahlil Ridwan Ishaq, Praktisi Hukum, Pada Hari Selasa 28 November 2023 Pukul 10:20 WIB

tersebut tidak di perintahkan dalam undang undang atau aturan hukum sejenisnya.karena jika qanun aceh No. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh yang menjadi acuannya, padahal didalamnya belum mengatur bagaimana tata tertib pemilihan.

B. Problematika Pelaksanaan Putusan PTUN Sengketa Perkara Nomor 16/G/PTUN.BNA

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵³ Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti kata suatu yang tidak diubah lagi.⁵⁴ Pada Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi (*non executable*) yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi⁵⁵.

Pasal 115 UU PTUN menentukan bahwa, “hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan” apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dilakukan berarti putusan peradilan di lingkungan PTUN telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁵⁶. Namun terdapat beberapa problem yang menjadi temuan di lapangan yang terkait dengan eksekusi putusan Pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terutama terhadap mekanisme penerapan sanksi atas

⁵³ Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta,2010) hlm.102

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta,1998, hlm. 175

⁵⁵ Wati Trisnawati. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak dapat dilakukan Eksekusi (Non Executable)”. *Jurnal Syntax Admiration* vol.1 2020 hlm. 976

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta:Pustaka Kartini,1998), Hlm 83

Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan TUN secara sukarela. Problem-problem tersebut meliputi ⁵⁷:

1. Problematika Penerapan Eksekusi Melalui Pencabutan Keputusan TUN Yang Bersangkutan (Otomatis)

Putusan Pengadilan TUN yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU TUN Tahun 2009, yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi⁵⁸.

Mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, justru menimbulkan hambatan dalam praktik eksekusi putusan pada Pengadilan TUN itu sendiri maupun penggugat selaku pencari keadilan, hambatan itu dapat terjadi apabila putusan Pengadilan TUN telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tergugat tidak mau mencabut keputusan TUN yang bersangkutan dengan mengambil sikap diam, tidak merealisasikan eksekusi putusan Pengadilan TUN sehubungan dengan amar putusan menurut ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN, harus menunggu empat bulan, setelah empat bulan keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi⁵⁹.

Ketentuan semacam ini tentu menimbulkan permasalahan berkaitan dengan ketidak pastian hukum dan melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan

⁵⁷ Nico Utama Handoko & Anna Erliyana." Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya", *Jurnal Pakuan Law Review*, vol 6. 2020. Hlm 52

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Muttaqin Asyura, Praktisi Hukum, 25 November 2023 Pukul 15:00 WIB.

⁵⁹ Ismail Rumadan".Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara",*Jurnal Hukum Dan Peradilan* , Vol 1.2012 Hlm.447

biaya murah, sebab tidak ada ketentuan secara tegas dalam undang-undang mengenai kewajiban penggugat untuk melaporkan kepada Pengadilan TUN bilamana eksekusi putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat, demikian pula sebaliknya tidak ada kewajiban yang mengikat bagi tergugat untuk melaporkan kepada Pengadilan TUN tentang sudah dilaksanakan putusan Pengadilan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN⁶⁰. Ketidadaan aturan inilah yang mempersulit Pengadilan TUN untuk mengetahui maupun mengawasi eksekusi putusan yang berisi kewajiban pencabutan maupun penerbitan KTUN yang bersangkutan. Namun hal ini bukanlah kelemahan daripada sistem peradilan di PTUN, dikarenakan landasan nya adalah asas asas umum pemerintahan yang baik yang mendasar kepada moral dengan pengawasan terhadap administrasi.⁶¹

2. Problematika Eksekusi melalui Instansi Atasannya (Hierarkis)

Eksekusi putusan pengadilan TUN melalui instansi atasan diterapkan apabila adanya putusan yang berisi kewajiban dalam hal badan atau pejabat TUN ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusan untuk menerbitkan keputusan TUN, akan tetapi apabila setelah tiga bulan lewat, dan kewajiban itu tidak dipenuhi, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jika tergugat masih tetap untuk tidak melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal itu kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasannya ini dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan badan atau pejabat TUN yang berkewajiban menerbitkan keputusan TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan⁶².

⁶⁰ Untoro Untoro, "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018. Hlm.13

⁶¹ *Ibid* hlm.49

⁶² Mahkamah Agung. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.* (Buku II. Edisi 2007. Jakarta.) Hlm.23

Apabila ternyata instansi atasannya tidak mengindahkan pemberituannya, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan badan atau pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut, model eksekusi seperti ini yang dikenal dengan “Eksekusi Hierarkis”⁶³.

Penerapan model eksekusi hierarkis ini sebagai alasan bahwa upaya paksa itu lebih efektif dari atasannya “*hierarchie*” pejabat TUN yang bersangkutan yang dapat memaksa bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan putusan pengadilan⁶⁴.

Penulis menilai, Problem yang timbul kemudian dalam eksekusi putusan Pengadilan TUN adalah, jika Presiden pun diam atau tidak mengambil tindakan atau langkah-langkah peneguran dan pemberian sanksi terhadap badan atau Pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan Pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara itu tidak ada upaya paksa yang diatur dalam undang-undang. Maka, penerapan eksekusi melalui instansi atasan, menjadi salah satu faktor penghambat bagi jalannya eksekusi putusan Pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdapat suatu problem apabila pejabat TUN bukan merupakan suatu jabatan struktural melainkan sebagai jabatan politis, semisal Bupati atau Walikota dan Gubernur. Bupati atau Walikota bukanlah bawahan dari Gubernur, sehingga pemberian sanksi melalui instansi atasan tidak efektif diterapkan dalam konteks Bupati atau walikota sebagai pejabat TUN yang berstatus sebagai tergugat, tidak

⁶³ Paulus Effendie Lotulung, *Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN), (Jakarta, 2004,) hlm. 29

⁶⁴ Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika.2018,) hlm 89

mau menjalankan putusan Pengadilan TUN secara sukarela⁶⁵. Hal ini dapat melemahkan marwah dari PTUN itu sendiri.

3. Problematika Eksekusi melalui Pembayaran Sejumlah Uang Paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa dalam konsep hukum administrasi di atas dihubungkan dengan penerapan uang paksa dalam ketentuan Pasal 116 ayat 4 UUPTUN, nampak terdapat perbedaan karakteristik yuridis. Penerapan uang paksa dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) UUPTUN tersebut sebagai akibat dipenuhinya putusan pengadilan TUN. Eksekusi putusan melalui pembayaran sejumlah uang paksa dalam ketentuan Pasal 116 lazim diterapkan pada putusan yang dikenakan dalam lingkungan peradilan umum (peradilan perdata)⁶⁶. Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UUPTUN menyebutkan bahwa:

“... dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa sejumlah uang paksa yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang ditetapkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat”.

Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa hakim pengadilan TUN menurut penjelasan Pasal 116 mempunyai wewenang karena jabatannya menetapkan dalam amar putusannya pembayaran sejumlah uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau mentaati putusan pengadilan TUN⁶⁷.

Namun perlu diperhatikan adalah, eksekusi pembebanan uang paksa tersebut bisa di lakukan ketika adanya amar putusan yang memerintahkan hal tersebut. Jika tidak ada bunyi amar putusan yang memerintahkan adanya pembebanan uang paksa maka pengadilan tidak boleh melaksanakan eksekusi ini, walaupun dikemudian hari pejabat TUN tidak melaksanakan putusan. Hal ini menjadi celah

⁶⁵ Supandi, “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, dalam “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.2005, hlm.8

⁶⁶ Ismail Rumadan.Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,*Jurnal Hukum Dan Peradilan* , Vol 1.2012 Hlm.452

⁶⁷ *Ibid.* hlm.49

bagi pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan dengan *dwangsom* dengan dalih tak di perintahkan dalam amar putusan.

4. Eksekusi Melalui Penerapan Sanksi Administrasi.

selain upaya paksa melalui pembayaran sejumlah uang, juga dapat diterapkan sanksi administrasi terhadap pejabat TUN (tergugat) yang tidak mau mentaati putusan pengadilan TUN. sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*Publiek Reechtelijke Machts Middelen*) yang digunakan penguasa sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap norma hukum administrasi”⁶⁸

Berkaitan dengan pengertian sanksi, P. De Haan, sebagaimana dikutip oleh Kamer Togatorop, mengemukakan bahwa “sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*Machts Middle*) sebagai reaksi atau pelanggaran hukum adalah paksaan (drwang) sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan”⁶⁹.

Penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN tahun 2009 merupakan sanksi yang dikenakan oleh pengadilan TUN sebagai pelaksana fungsi yudisial terhadap pejabat TUN sehubungan tidak dipatuhinya putusan pengadilan TUN. Dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pejabat TUN dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang tidak ditaati pejabat TUN, masih menimbulkan permasalahan siapakah pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak menaati putusan pengadilan TUN karena UU PTUN tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi tersebut.

Pada dasarnya bahwa sanksi administrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan (*Bestuurs bevoegdheid*) oleh karena itu tidaklah mungkin pengadilan TUN secara teknis menerapkan atau menjatuhkan langsung sanksi

⁶⁸ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2003), hlm. 345.

⁶⁹ Kamer Togatorop, *Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Bengkulu*, Tesis Program Pascasarjana Administrasi Publik. (Universitas Terbuka, Jakarta 2006,) hlm. 89

administrasi terhadap pejabat TUN yang tidak mau mentaati putusan, sebab dari segi teori kewenangan pengadilan TUN hanya melaksanakan fungsi Yudisial⁷⁰.

5. Penerapan Melalui Pengumuman pada Media Massa⁷¹

Pasal 116 ayat 5 UU No 9 tahun 2004 menegaskan :

“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Dari isi pasal 116 ayat 5 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa eksekusi putusan berupa pengumuman pada media massa cetak setempat baru dapat diterapkan oleh Pengadilan TUN apabila pejabat TUN setelah dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administrasi juga tetap tidak mau melaksanakan putusan⁷². Eksekusi putusan tersebut merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan. Untuk memaksa pejabat TUN mentaati putusan Pengadilan TUN yang berisi kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU Nomor 5 tahun 1986.

Dasar pemikiran penerapan eksekusi putusan berupa pengumuman pada media massa cetak adalah memberikan tekanan psikis terhadap pejabat TUN apabila tidak mentaati putusan pengadilan TUN, selain itu diharapkan dapat membawa implikasi kepercayaan masyarakat (publik) kepada pejabat TUN terhadap kepatuhan pada hukum, khususnya dalam mentaati putusan pengadilan TUN juga untuk mendorong sikap moral dan rasa hormat serta rasa malu seorang pejabat TUN baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak mau tunduk terhadap

⁷⁰ *Ibid* .hlm 49

⁷¹ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* , (Liberty, Yogyakarta, 2003), hlm. 345.

⁷² Supandi, *Kepatuhan Pejabat dalam Mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* .Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005.hlm.2

putusan Pengadilan TUN⁷³. Hal ini tentu tidaklah efektif jika pejabat TUN yang dimaksud merupakan tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan di lingkungannya.



⁷³ *Ibid.* hlm.49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan daripada rumusan masalah penelitian, diantaranya :

1. Terkait dengan Kasus di atas ,Mekanisme yang dapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dibedakan antara upaya hukum biasa mencakup perlawanan, banding, dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup peninjauan kembali. Dalam hal ini pihak penggugat mengupayakan kompromi atau perdamaian dalam bentuk musyawarah dengan instansi terkait di lingkungan pemerintahan Aceh untuk membahas seputar perkembangan kisruh terkait pelantikan dan Mubes antara penggugat dan tergugat, Upaya hukum yang dilakukan penggugat untuk menggugat gubernur sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum, namun upaya hukum yang di tempuh penggugat untuk meminta gubernur melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan sengketa adalah keliru, dimana pihak penggugat tidak mengupayakan hal tersebut dengan prosedur yang telah di tetapkan dalam undang undang.
2. Masih terlalu banyak problematika atau celah untuk tidak melaksanakan putusan PTUN bagi pejabat karena tidak ada jeratan hukum yang mengatur khusus mengenai hal tersebut walaupun mekanisme yang di terapkan adalah amanat undang-undang karena fungsi dari PTUN itu sendiri adalah peradilan administrasi. Jika pun ada jeratan hukuman badan tersebut diluar ranah dari peradilan PTUN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan terkait sanksi bagi oknum Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Disarankan kepada pengadilan agar dapat aktif dalam melakukan fungsi pengawasan serta pengarahan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada saat ada pihak yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dapat langsung mengajukan permohonan ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Philipus M.Hadjon,*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Solechan."Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik",*Administrative Law And Governance Journal*,Vol.2 No.3.2019.
- R.Wiyono,"*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*" edisi ketiga, Jakarta:Sinar Grafika,2015.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,Yogyakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Rahmat Tobrani. "Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol 13 Nomor 1 2018.
- Esfandiari, Soraya Dwi *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar*. Tesis Sarjana (S1), UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Febby, Hardiyanti *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG*. Tesis Diploma, Universitas Andalas,2016 .
- Skripsi Chica Mustika Baan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:19/G.Tun/2010/PTUN*.
- Nurul Hidayah , *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor043/G/2014/Ptun.Smg)*. Di Bawah Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 2017.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,Cet.III, (Sinar Grafika Offset, 2003),
- Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum* Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2008.

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rosali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.
- Indroharto. *Usaha Memahami UU Tentang Peratun Buku I Dan Ii*, Cet. IV, Sinar Harapan, Jakarta. 1996.
- Elidar Sari, dan Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Biena Edukasi, Lhokseumawe: 2014.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Philipus Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Pt Raja Grafindo; Jakarta. 2013.
- Badruzzaman, DKK, Eksposa; *Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: MAA NAD, 2003.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Lentera hati : Jakarta, 2002.
- Hamka, *Pemimpin Dan Pimpinan*, Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru & Pustaka Budaya Agensi 1973.
- Luqman Jamal, *Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa*, Majalah al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. Raja Garfindo Persada: Jakarta, 2004.
- Badruzzaman Ismail, *Historis dan Kronologi MAA Dalam Rukun Damai Berujung Ke Pengadilan*, Edisi Pertama, Yokyakarta: Zahir Publishing, 2020.

- Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998,
- Wati Trisnawati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak dapat dilakukan Eksekusi (Non Executable)". *Jurnal Syntax Admiration* vol.1 2020.
- Riduan Sahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Supandi, "Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN", dalam "Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2005.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Kamer Togatorop, *Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Bengkulu*, Tesis Program Pascasarjana Administrasi Publik. Universitas Terbuka, Jakarta 2006.

B. Jurnal

- Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, 2012
- Alfonsus Nahak. Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch . *Jurnal Pendidikan Sosisal Dan Humaniora*, Vol.3, 2023
- Latifah Amir. Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- Erna Dwi Safitri. Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021,
- Hasnul Arifin Melayu dkk, *Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: banda aceh, 2012). Fauza Andriyani. *Reposisi Majelis Adat Aceh*, E- Journal Uin Sunan Kalijaga, Vol.5 No. 1 2015.
- Nico Utama Handoko & Anna Erliyana. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya", *Jurnal Pakuan Law Review*, vol 6. 2020.

Ismail Rumadan”.Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”,*Jurnal Hukum Dan Peradilan* , Vol 1.2012.

Untoro Untoro, “Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan”,*Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018.

Ismail Rumadan.Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,*Jurnal Hukum Dan Peradilan* , Vol 1.2012.

C. Peraturan Perundang Undangan

Salinan *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* Nomor perkara 16/G/2019/PTUN.BNA

Peradilan Tinggi Tata Usaha Medan Putusan Nomor: 293/B/2019/PTUN.MDN, 21 Januari 2020,

Mahkamah Agung. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.*(Buku II. Edisi 2007. Jakarta.)

Pasal 1365 KUHPer

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lihat Pasal 80 Ayat (2)

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh

Qanun Nomor Aceh 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

D. Sumber Lainnya

Amzulian Rifai, ”Problematika Eksekusi Putusan PTUN” diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-eksekusi-putusan-tun-pada-tanggal-5-september-2023-pukul-14:39-WIB>

Paulus Effendie Lotulung, *Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum

Administrasi Negara (LPP-HAN) bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN),(Jakarta, 2004,)

E. Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Muttaqin Asyura,Praktisi Hukum Pada Sabtu 25 November 2023 Pukul 14:00 WIB

Wawancara Dengan Mahlil Ridwan Ishaq , Praktisi Hukum Pada Selasa 28 November 2023 Pukul 10:00 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Ikramul Fauzan
2. Tempat Tanggal Lahir : Geudong 9 Juni 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/ 200106071
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-Mail : Ikram.2020lsw@Gmail.Com
9. Alamat Asal : Keude Geudong Kec. Samudera
Kab.Aceh Utara

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Abdul Aziz S.E.,M.M
2. Ibu : Ridawati Am.Keb
3. Pekerjaan : PNS
4. Alamat :.Keude Geudong Kec.Samudera
Kab. Aceh Utara

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. TK : TK Putroe Nahrisyah
2. SD/MI : SD Negeri 12 Samudera
3. SMP/MTs : Mtsn Lhokseumawe
4. SMA/MAS : MAS Syamsyudhuha
5. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah
Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2020 – Sekarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Ikramul Fauzan

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3996/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I
 - b. T. Surya Reza, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ikramul Fauzan
NIM : 200106071
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA (Tentang Sengketa Pengukuhan Dewan MAA Tahun 2019)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

surat kesediaan diwawancara.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya Yang Betanda Tangan Di Bawah Ini :


Nama : *Muttakin Arifin, S.H., M.H.*
 Tempat/ Tanggal Lahir : *191 / 09-08-1989*
 Alamat : *DL. TANJUNGA ULU 1E MARGEN KASTEE ADANG*
 Peran Dalam Penelitian : *Orang Yang Di Wawancarai (Interview)*

Menyatakan Bersedia Untuk Di Wawancarai Guna Penelitian /Skripsi Dengan Judul
 "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA
 PENGUKUHAN DEWAN MAJELIS ADAT ACEH TAHUN 2019 (Studi Kasus Putusan
 PTUN Banda Aceh Nomor : 16/G/2019/PTUN.BNA)"

Demikian Surat Pernyataan Ini Di Buat Dengan Sebenarnya Tanpa Paksaan Dan Keadaan
 Sehat Jasmani Maupun Rohani . Hendaknya Pernyataan Ini Dapat Dipergunakan Sebagai
 Syarat Pemenuhan Etika Penelitian.

Banda Aceh, *25 November* 2023

Pembuat pernyataan


 (*Muttakin Arifin, S.H., M.H.*)

A R - R A N I R Y

surat penelitian.

09/11/23, 22:31



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id



Nomor : 4398/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : IKRAMUL FAUZAN / 200106071
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : jl. puklat, komplek samudera indah gang c, mns. papeun,kec. krueng baroena jaya, kab. aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor.16/G/2019/PTUN.BNA*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

A R - R Hasnul Arifin Melayu, M.A.